



PUTUSAN

Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal di

Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal di

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 23 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

2.1 Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Umur :

Pendidikan :

2.2 Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Umur :

Pendidikan :

Dan sekarang anak-anak dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa pada tanggal antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 440/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal, dengan dibuktikannya Akte Cerai Nomor : 991/AC/2024/PA.Tnk, tanggal

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan hak asuh anak ini dikarenakan sejak kecil anak-anak diurus dan diasuh oleh Pemohon, dan Termohon sudah tidak peduli terhadap perkembangan anak-anak, dan pada saat ini juga Termohon sudah pergi dan telah pulang kerumah orang tua Termohon, serta untuk keperluan pengurusan administrasi Pemohon dan anak-anak, sehingga Pemohon memohon agar Hak Pengasuhan anak dan Pemeliharaan Anak diberikan kepada Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan perkembangan tumbuh kembang dan Fisikologis anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Pemohon sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut dari Pengadilan Agama Tanjung Karang;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERGUGAT**), yang bernama :
 - 2.1, lahir pada tanggal;
 - 2.2, lahir pada tanggal;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 25 September 2024 dan tanggal 07 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon tentang gugatannya agar berfikir untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 1..... tanggaldikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akte Cerai atas nama Penggugat Nomortanggal, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor tanggal, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama nomortanggal, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Catatan sipil Kota Bandar Lampung bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas namanomortanggal, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P5;

B. Saksi:

1., NIK, umur, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya adalah saudara

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk



sepupu Penggugat dan kenal Tergugat bernamasebagai mantan istri Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, sekarang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama, perempuan, umur dan, perempuan, umur
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan Agama ingin mengajukan permohonan hak asuh anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun mengasuh kedua anak tersebut, namun sebelum mengajukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah me nikah lagi atau belum;
- Bahwa Penggugat sejak Tergugat pergi sampai sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa selamaini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Penggugat telah mengasuhnya dengan baik dan bertanggungjawab dan memberikan pendidikan yang layak bahkan pendidikan agama pun diperhatikan dengan mengikuti kedua anak tersebut di taman pendidikan Al-Qur'an (TPA);
- Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku baik dan sopan serta bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh, dan penghasilannya saya tidak tahu;
- Bahwa Ketika Penggugat bekerja anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah terlibat dalam melakukan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum;

Bahwa Hakim tinggal telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

2., NIK, umur, agama Islam, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal Tergugat bernamasebagai mantan istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, sekarang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama, perempuan, umur dan, perempuan, umur;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan Agama ingin mengajukan permohonan hak asuh anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun mengasuh kedua anak tersebut, namun sebelum mengajukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah me nikah lagi atau belum;
- Bahwa Penggugat sejak Tergugat pergi sampai sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa selamaini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Penggugat telah mengasuhnya dengan baik dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan memberikan pendidikan yang layak bahkan pendidikan agama pun diperhatikan dengan mengikuti kedua anak tersebut di taman pendidikan Al-Qur'an (TPA);

- Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku baik dan sopan serta bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh, dan penghasilannya saya tidak tahu;
- Bahwa Ketika Penggugat bekerja anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah terlibat dalam melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa Hakim tinggal telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk dipersidangan telah pula keterangan anak yang Penggugat dan Tergugat nomor 1 bernama, umur, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di, atas pertanyaan Hakim menerangkan

- Bahwa Penggugat adalah ayah saya;
- Bahwa ibu saya telah pergi meninggalkan saya dan ayah saya kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama ini yang mengurus saya dan adik saya adalah ayah saya;
- Bahwa ayah saya sangat sayang dan perhatian kepada saya dan adik saya;
- Bahwa saya sekarang sekolah di
- Bahwa saya , adik saya, ayah saya tinggal bersama orang tua ayah saya (nenek dan kakek)
- Bahwa saya tetap ingin Bersama ayah saya karena ibu saya tidak pernah memperhatikan saya dan adik saya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal dan telah bercerai pada tanggal, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama, lahir tanggal, umur dan, lahir tanggal 22 Maftr 2016, umur, sekarang dalam asuhan Penggugat, sebelum bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidka pernah peduli kepada anak-anak karenanya untuk kepastian anak bersama Penggugat dan untuk kepentingan administrasi kependudukan karenanya Penggugat agar hak asuh anak sepenuhnya ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1, sampai P.5 dan bukti keterangan 2 orang saksi masing-masing bernama Nama (saudara sepupu Penggugat) dan (saudara sepupu Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat berupa surat P.1, sampai P.5 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dimana alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa alat bukti P1sampao P.5 tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda penduduk, Penggugat bertempat tinggal di yang secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjungkarang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Fotokopi Kutipan Akta cerai Nomor 991/AC/2014/PA.Tnk., Terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. Fotokopi Kartu keluarga, bukti susunan keluarga terdiri dari Penggugat dan 2 orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak bernama, lahir tanggal, umur dan, lahir tanggal 22 Mafri 2016, umur,;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 20 Agustus 2024 dan mempunyai dua orang anak bernama, lahir tanggal, umur dan, lahir tanggal 22 Mafri 2016, umur,
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum bercerai hingga telah bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sebelum bercerai Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah peduli dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sekarang ingin sepenuhnya mengasuh anak-anaknya untuk kepentingan anak-anaknya dan untuk mengurus kependudukan;
- Bahwa anak tersebut selama ini nyaman dengan Penggugat, dan Penggugat bertanggungjawab terhadap anak-anaknya tersebut dan Penggugat dibantu oleh orang tuanya untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat amanah, perhatian dan sangat sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa anak pertama sekolah di SMP dan anak kedua sekolah SDI

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan menguatkan dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas bahwa sejalan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah / bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama, lahir tanggal, umur dan, lahir tanggal 22 Maftr 2016, umur diasuh dan dipelihara oleh Penggugat karena sebelum bercerai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah peduli kepada anak-anaknya. untuk kepentingan anak-anak tersebut Penggugat ingin anak-anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena anak pertama sudah berumur dan telah mumayyiz, Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya anak tersebut tetap ingin diasuh oleh ayahnya/Penggugat, sedangkan anak kedua belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, tidak dapat diminta keterangannya, tetapi senyatakanya anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat atau sebelum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi " pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak pemeliharaan ada pada ibunya dan huru (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt.G/2001 tanggal 2003 dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur, pemeliharanya seyogjanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab yaitu ibu;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terungkap sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberadaan anak bernama, ralihir tanggal, umur dan, lahir tanggal, umur, dipandang akan tetap nyaman dan lebih tenang jika berada dengan ayahnya (Penggugat), sehingga diharapkan anak tersebut akan tumbuh secara baik ke depan baik fisik maupun mentalnya, oleh karena itu Hakim mengenyampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syar; tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak bukanlah semata-mata siapa yang berhak, akan tetapi adalah untuk kepentingan anak yaitu faktor siapa yang lebih mendatangkan mamfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 2007 Desember 2007;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama, ralihir tanggal, umur dan, lahir tanggal, umur kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat 15 dan surat Lukman ayat 14 yang intinya adalah bahwa anak harus berbuat baik kepada kedua orangtuanya dan memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, seperti juga ayah dan ibunya memiliki hak yang sama untuk membesarkan dan menjamin pendidikan untuk kesejahteraan anak tersebut

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari. Oleh karena itu walaupun anak tersebut dipelihara/diasuh oleh Penggugat selaku ayahnya, maka Penggugat tidak boleh melarang Tergugat selaku ibunya untuk bertemu, bercengkrama, rekreasi, bermain sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan pendidikan anak tersebut sesuai dengan maksud angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama lahir tanggal, umur dan, lahir tanggal 22 Mafri 2016, umur, kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya, dan Penggugat memberi akses atau tidak menghalang-halangi Tergugat selaku ibunya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, bercengkrama, rekreasi, bermain sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan pendidikan anak tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Astri Kurniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Dra. Elfina Fitriani

Panitera Pengganti,

Astri Kurniawati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 42.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1550/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)